



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1.13.1/266/2024

TENTANG

PENETAPAN NILAI KONVERSI, HARGA PATOKAN PENJUALAN DAN HARGA
JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/8 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan Nilai Konversi, Harga Patokan Penjualan dan Harga Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Konversi, Harga Patokan Penjualan dan Harga Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Nilai Konversi, Harga Patokan Penjualan dan Harga Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai Konversi, Harga Patokan Penjualan dan Harga Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penetapan besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang akan dipungut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal *27 Mei 2024*

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 900.1.17.1/1266/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

NILAI KONVERSI, HARGA PATOKAN PENJUALAN DAN HARGA JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN REMBANG

NO	JENIS BATUAN	JUMLAH DALAM METER KUBIK (m ³)	NILAI KONVERSI (ton)	HARGA PATOKAN (Berdasarkan SK Gubernur)	HARGA SETELAH KONVERSI (Pembulatan)	HARGA JUAL
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1.	Pasir Kwarsa	1 m ³	1,40 ton	25.000/m ³	17.860	17.860/ton
2.	Tras	1 m ³	1,45 ton	25.000/m ³	17.240	17.240/ton
3.	Batu Gamping Untuk Semen Dan Industri	1 m ³	2,60 ton	55.000/m ³	21.150	21.150/ton
4.	Batu Gamping	1 m ³	2,60 ton	35.000/m ³	13.460	13.460/ton
5.	Andesit	1 m ³	1,42 ton	35.000/m ³	24.650	24.650/ton
6.	Tanah Liat	1 m ³	1,38 ton	21.000/m ³	15.220	15.220/ton
7.	Dolomit	-	-	50.000/m ³	-	50.000/ton
8.	Pasir Laut	-	-	20.000/m ³	-	20.000/ton
9.	Tanah Urug	-	-	20.000/m ³	-	20.000/ton
10.	Sirtu	-	-	25.000/m ³	-	25.000/ton
11.	Pospat	-	-	50.000/m ³	-	50.000/ton

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ